



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I – 07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 43-K/PM.I-07/AD/IV/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alfin Wahyudianto
Pangkat / NRP : Prada / 31120567870591
J a b a t a n : Ta Angru 1 Ru 1 Ton 1 Kompi C
K e s a t u a n : Yonzipur 17/AD
Tempat tanggal lahir : Kudus, 1 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 17/AD

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Pomdam VI/Mlw Nomor : BP-05/A.05/II/2015 bulan Februari 2015.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera Nomor : Kep/91/IV/2015, tanggal 1 April 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/27/K/AD/I-07/IV/2015 tanggal 15 April 2015.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/ 39 /PM.I-07/AD/ III / 2015 tanggal 26 Maret 2015
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/ 39 /PM.I-07/AD/ III / 2015 tanggal 30 Maret 2015.
5. Surat panggilan sidang dari Kaotmil I-07 Balikpapan kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/27/K/AD/I-07/IV/2015 tanggal 15 April 2015, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sambil menunjukkan alat bukti surat dari Kaotmil I-07 Balikpapan Nomor : B/219/I-07/IV/2015 tanggal 21 April 2015, dan Nomor : B/274/I-07/VI/2015 tanggal 26 Juni. 2015 serta Nomor : B/353/I-07/ VIII /2015 tanggal 10 Agustus 2015. Karena Terdakwa sudah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah dipersidangan dan secara formal memenuhi syarat untuk di periksa secara In Absentia berdasarkan Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997, maka pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa.

Memperhatikan :

Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Disersi”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.Cq TNI AD

Menetapkan tentang barang bukti :

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Yonzipur 17/AD an. Prada Alfin Wahyudianto

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang :

Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan laporan Polisi pada tanggal 20 Pebruari 2015 dikesatuan Yonzipur 17/AD, atau setidak-tidaknya pada bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada tahun dua ribu lima belas atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Prada Alfin Wahyudianto adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Yonzipur 17/AD hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31120567870591 dan sampai sekarang Terdakwa belum dapat dimintai keterangan karena belum kembali kekesatuannya dan hingga perkara ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinasny.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan laporan polisi pada tanggal 20 Februari 2015 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuannya.

3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang karena masalah ekonomi dimana Terdakwa sering dimintai uang oleh orang tuanya untuk membayar hutang orang tuanya.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah para Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.

6. Bahwa kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa di Kota Balikpapan maupun ketempat-tempat yang biasa Terdakwa datangi namun tidak diketemukan sehingga Kesatuan membuat surat Daftar Pencarian Orang yang tertuang dalam surat Nomor : R/39/II/2015 tanggal 9 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Danyonzipur 17/AD Letnan Kolonel Czi Slamet Santoso, S.E.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan laporan Polisi pada tanggal 20 Februari 2015 atau kurang lebih 45 (empat puluh lima) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuannya.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan tersebut telah cukup memenuhi unsur unsure tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut diatas Terdakwa tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan Kesatuan Terdakwa telah memberitahukan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan surat dari Danyonzipur 17/AD Nomor: B/241/I-07/IV/2015 tanggal 30 April 2015.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 (Letda Czi Frendy Yudi Fistawan Purbowo) dan Saksi-2 (Serda Rasno) telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Hukum yang berlaku, tetapi tidak dapat hadir di persidangan karena sedang ada kegiatan satuan yang tidak bisa ditinggalkan, namun keterangan Saksi tersebut kepada Penyidik Polisi Militer telah diberikan di atas sumpah, menurut Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan tersebut dibenarkan untuk dibacakan dalam sidang, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama : Frendy Yudi Fistawan Purbowo
Pangkat/NRP : Letda Czi / 11130022630491
Jabatan : Dantin II Kompi A
Kesatuan : Yonzipur 17/AD
Tempat tgl lahir : Nganjuk, 27 April 1991
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 17/AD RT. 21 Jl. Soekarno
Hatta Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara
Kota Balikpapan.

Keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013, dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan perkaranya di laporkan ke Polisi Militer pada tanggal 20 Pebruari 2015 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Kesatuan karena masalah ekonomi dimana Terdakwa sering dimintai uang oleh orang tua Terdakwa untuk membayar hutang orang tuanya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.
6. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke wilayah Balikpapan dan sekitarnya serta berkoordinasi dengan instansi terkait namun tidak diketemukan sehingga Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

SAKSI -2 :

Nama lengkap : Rasno
Pangkat/NRP : Serda/21120049120892
Jabatan : Bamin Juyar Kompi C
Kesatuan : Yonzipur 17/AD
Tempat tgl lahir : Bora, 2 Agustus 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 17/AD Kel. Batu Ampar
Balikpapan

Keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013, dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan perkaranya di laporkan ke Polisi Militer pada tanggal 20 Februari 2015 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Kesatuan karena masalah ekonomi dimana Terdakwa sering dimintai uang oleh orang tuanya sehingga Saksi memberi nasehat kepada Terdakwa kalau memang ada dan mampu Terdakwa bisa memberikan uang kepada orang tuanya setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kalau tidak mampu sampaikan kepada orang tuanya namun Terdakwa tidak menjawab.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan serta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.
6. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di kunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan sehingga Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Yonzipur 17/AD an. Prada Alfin Wahyudianto

Telah diperlihatkan dipersidangan dan sebagai barang bukti ketidak hadirannya Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Alfin Wahyudianto adalah Prajurit TNI AD yang berinas di Yonzipur 17/AD hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31120567870591 dan sampai sekarang Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinas.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam VI/MIw selaku Paptera Nomor : Kep/91/IV/2015, tanggal 1 April 2015 dalam perkara ini adalah Prada Alfin Wahyudianto yang masih berdinis aktif sebagai militer hingga perbuatannya yang menjadikan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan perkaranya di laporkan ke Polisi Militer pada tanggal 20 Pebruari 2015 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa benar pada tanggal 2 Nopember 2014 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan dan sampai dengan saat sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Kesatuan karena masalah ekonomi dimana Terdakwa sering dimintai uang oleh orang tua Terdakwa untuk membayar hutang orang tuanya.
6. Bahwa benar Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di kunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan sehingga Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).
7. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan tidak pernah melaporkan ataupun memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Kesatuannya.
8. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Polisi Militer pada tanggal 20 Pebruari 2015 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut .
9. Bahwa benar waktu selama 45 (empat puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk tugas operasi/Militer perang.
11. Bahwa benar hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat terbuktinya surat dakwaan Oditur militer, namun mengenai uraian unsur-unsur delik dari dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan sendiri pendapatnya dan mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “ Militer ”
2. Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “
3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “
4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : “ Militer “

Yang dimaksud dengan “ Militer “ menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Alfin Wahyudianto adalah Prajurit TNI AD yang berinas di Yonzipur 17/AD hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31120567870591 dan sampai sekarang Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinas.

2. Bahwa benar berdasarkan Skepera dari Pangdam V/MIw selaku Paptera Nomor : Kep/91/IV/2015, tanggal 1 April 2015 dalam perkara ini adalah Prada Alfin Wahyudianto yang masih berdinas aktif sebagai militer hingga perbuatannya yang menjadikan perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Militer “ telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternative maka Majelis akan langsung membuktikan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku.

Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan perkaranya di laporkan ke Polisi Militer pada tanggal 20 Pebruari 2015 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Kesatuan karena masalah ekonomi dimana Terdakwa sering dimintai uang oleh orang tua Terdakwa untuk membayar hutang orang tuanya.
3. Bahwa benar Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di kunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan sehingga Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan tidak pernah melaporkan ataupun memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “

Bahwa yang dimaksud “ Dalam waktu damai “ berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan perkaranya di laporkan ke Polisi Militer pada tanggal 20 Pebruari 2015 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk tugas operasi/Militer perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dalam waktu damai “, telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidak hadiran tanpa ijin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Polisi Militer pada tanggal 20 Pebruari 2015 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut .
2. Bahwa benar waktu selama 45 (empat puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
3. Bahwa benar hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari ", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuannya sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Polisi Militer tanggal 20 Pebruari 2015 dan hingga saat perkaranya disidangkan, Terdakwa tetap tidak hadir menunjukkan ketidaktaatan Terdakwa terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI serta menunjukkan pula sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak tatanan disiplin di kesatuan Terdakwa dan tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 7 Januari 2015 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan untuk tetap menjadi prajurit TNI AD dan karenanya harus dipecat.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
- Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan kehidupan disiplin dikesatuan Terdakwa

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Yonzipur 17/AD an. Prada Alfin Wahyudianto

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena telah menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997, dan semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Alfin Wahyudianto Prada NRP 31120567870591, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Yonzipur 17/AD an. Prada Alfin Wahyudianto

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 1 Oktober 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudjihad, S.H Letnan Kolonel Chk NRP 573973, sebagai Hakim Ketua dan Nurdin Raham, S.H Mayor Chk NRP 522551 serta Rizki Gunturida, S.H Mayor Chk NRP 11000000640270, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Gagan Hertawan, S.H Mayor Chk NRP 11010002381171, Panitera Sunardi, S.H Kapten Chk NRP 548423, serta dihadapan Umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Ibnu Sudjihad, S.H
Letnan Kolonel Chk NRP 573973

Hakim Anggota I

Nurdin Raham, S.H
Mayor Chk NRP 522551

Hakim Anggota II

Rizki Gunturida, S.H
Mayor Chk NRP 11000000640270

Panitera

Sunardi, S.H
Kapten Chk NRP 548423